

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu pengelolaan dokumentasi informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
b. bahwa Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 6 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan SAR Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut JDIH Badan adalah wadah pengelolaan dan pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Badan.
4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Pusat JDIH Badan adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan.
5. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Anggota JDIH Badan adalah anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan.
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai dasar JDIH Badan dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 3

(1) Organisasi JDIH Badan terdiri atas:
    a. Pusat JDIH Badan; dan
    b. Anggota JDIH Badan.
(2) Pusat JDIH Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Sekretariat Utama melalui biro yang mempunyai fungsi di bidang hukum.
(3) Anggota JDIH Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
    a. unit organisasi yang dipimpin oleh pimpinan tinggi pratama; dan
    b. unit pelaksana teknis.
(4) Anggota JDIH Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Pusat JDIH Badan dalam pelaksanaan fungsi JDIH di unit kerja masing-masing.

Pasal 4

(1) Pusat JDIH Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH Badan menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan, strategi, dan program pembinaan dan pengembangan JDIH Badan;
    b. penetapan standar pengelolaan dan tata kelola dokumen hukum di lingkungan Badan;
    c. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan, pembangunan dan pengembangan JDIH Badan yang terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
    d. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN;
    e. pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
    f. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH Badan;
    g. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Badan;
    h. sosialisasi kebijakan dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH Badan;
    i. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di Pusat JDIH Badan;
    j. pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
    k. penyampaian laporan kepada Pusat JDIHN.

Pasal 5

(1) Anggota JDIH Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertugas mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH Badan menyelenggarakan fungsi:
    a. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di unit kerja masing-masing;
    b. pemanfaatan sistem informasi hukum yang terpusat pada Pusat JDIH Badan;
    c. penyediaan sumber daya manusia pengelola JDIH Badan;
    d. penyiapan dokumen hukum yang diprakarsai JDIH Badan;
    e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di unit kerja masing-masing; dan
    f. penyampaian laporan pelaksanaan fungsi kepada Pusat JDIH Badan.
(3) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Pusat JDIH Badan dan Anggota JDIH Badan dibantu tim teknis pengelola JDIH Badan.
(2) Tim teknis pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 7

(1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan terhadap dokumen hukum yang meliputi:
    a. produk hukum berupa peraturan perundang-undangan; dan
    b. produk hukum selain peraturan perundang-undangan.
(2) Produk hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Produk hukum selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
    a. peraturan internal Badan;
    b. putusan pengadilan dan yurisprudensi;
    c. keputusan;
    d. surat edaran;
    e. instruksi;
    f. nota kesepahaman;
    g. perjanjian kerja sama;
    h. perjanjian internasional;

i. pendapat hukum dan telaah hukum;
j. naskah akademis;
k. naskah urgensi;
l. rancangan peraturan;
m. abstraksi;
n. monografi;
o. artikel;
p. berita;
q. buku;
r. dokumen langka hukum;
s. infografis;
t. hasil uji materi atau putusan peninjauan kembali;
u. keterangan ahli;
v. indeks hukum atau kamus hukum; dan
w. informasi hukum.

Pasal 8

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan dilakukan melalui:
a. laman JDIH Badan; dan
b. arsip manual.

Pasal 9

(1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui laman JDIH Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara mengelola hasil penyampaian dokumen hukum dalam bentuk salinan digital dari Anggota JDIH Badan kepada Pusat JDIH Badan.
(2) Laman JDIH Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN.

Pasal 10

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui arsip manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi dokumen hukum dan informasi hukum untuk diarsip dan dikelola oleh anggota JDIH Badan.

Pasal 11

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Pusat JDIHN.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, dilaksanakan melalui pertemuan Pusat JDIH Badan dengan Anggota JDIH Badan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

Pasal 13

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai bahan laporan Pusat JDIH Badan kepada Pusat JDIHN.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan Desember.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan JDIH Badan bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 6 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 528), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2026

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD SYAFII

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 798

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi